


SKRIPSI

**PENGGUNAAN SHOPEE PAY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
SAH PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

Oleh:

**YESI RUSTIKA JUARNI
NPM. 1802090043**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**PENGUNAAN SHOPEE PAY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
SAH PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

YESI RUSTIKA JUARNI
NPM. 1802090043

Pembimbing: Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Yesi Rustika Juarni**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **YESI RUSTIKA JUARNI**
NPM : 1802090043
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PENGGUNAAN SHOPEE PAY SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN SAH PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2022
Pembimbing,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGGUNAAN SHOPEE PAY SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN SAH PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

Nama : **YESI RUSTIKA JUARNI**
NPM : 1802090043
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2022
Pembimbing,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kim Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telpn (0725)41507,Faksimili (0725)47296,
Website :www.syariah.metrouniv.ac.id;Email syariah iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

No: 0020/In.28.2/D/PP.00.9/Ot/2023

Skripsi dengan judul: PENGGUNAAN SHOPEE PAY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN SAH PRESPEKTIF FIQIH MUAMALAH disusun oleh: YESI RUSTIKA JUARNI, NPM: 1802090043, Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal: Rabu/29 Desember 2022.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

Penguji I : Nawa Angkasa, SH, MH

Penguji II : Fredy Gandhi Midia, MH

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah



Husnul Fatarib. Ph.D.
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK
PENGUNAAN SHOPEE PAY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN SAH
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Oleh:
YESI RUSTIKA JUARNI
NPM. 1802090043

Shopee Pay adalah layanan dompet digital yang ditawarkan oleh Shopee, Shopee Pay menjadi dompet digital dengan pertumbuhan paling pesat karena strategi yang digunakan oleh Shopee Pay dalam menarik pengguna baru dengan menawarkan kelengkapan fitur dan jangkauan merchant di seluruh Indonesia. Pertumbuhan Shopee Pay ini juga disebabkan integrasi dengan aplikasi Shopee yang saat ini menjadi e-commerce terbesar di Indonesia. Yang pada praktiknya setiap pengisian ulang Shopee Pay awalnya tidak dikenai biaya apapun, kini ada biaya tambahan yang jumlahnya tidak sama atau berbeda setiap transaksinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tinjauan fiqh muamalah mengenai Shopee Pay yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan untuk meninjau fiqh muamalah tetap bisa dijadikan pedoman masyarakat ditengah perkembangan teknologi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap Shopee Pay di gunakan sebagai alat pembayaran yang sah? Yang ada penelitian ini merupakan penelitian (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian dilakukan pada masyarakat yang ada atau di dalam suatu instansi bersangkutan. Penelitian ini dilakukan di tempat terjadinya gejala-gejala yaitu di Kota Metro, Lampung yaitu pada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Metro semester 9 pengguna Shopee Pay.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menekankan pada aspek tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dalam penelitian ini erat kaitannya dengan jual beli karena menggunakan alat pemabayaran elektronik. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan pernyataan pengguna fitur Shopee Pay mengenai mekanisme akad penggunaan fitur shopeepay, penggunaan Shopee Pay dalam melakukan pembayaran, dan cara mengisi ulang Shopee Pay. Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian relevan seperti, buku, skripsi, jurnal, artikel, juga situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini dan website resmi milik Shopee. Sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif.

Hasil yang peneliti paparkan dapat disimpulkan bahwa secara garis besar akad dari praktik jual beli menggunakan Shopee Pay sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli . Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad di mana tidak disebutkan besaran biaya administrasi, sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (*gharar*). Jika suatu akad dalam jual beli tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka akad tersebut menjadi fasid dan tentu saja akad tersebut batal.

Kata Kunci : Shopee Pay, Alat Pembayaran, Fiqh

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YESI RUSTIKA JUARNI

NPM : 1802090043

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 29 Desember 2022
Yang Menyatakan,



Yesi Rustika Juarni
NPM. 1802090043

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا... ﴿٢٨٦﴾ (سورة البقرة, ٢٨٦)

Artinya : “Allah Tidak Akan Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kemampuannya...” (QS. Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Tidak ada kata yang pantas di ucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kepada Bapak Sukadi dan Ibu Sukesi yang tak pernah lelah memberikan cinta, semangat, memotivasi, memfasilitasi serta mendoakan untuk keberhasilan peneliti.
2. Kepada Alm. Widi Rahmawan Adik tercinta
3. Kepada keluarga besar Bapak S.Sumaryo dan Ibu Suwarti
4. Kepada keluarga besar Bapak Kadir dan Ibu Sulastri
5. Teman-teman seperjuangan kelas B Jurusan Hukum Ekonomi syariah Angkatan 2018 yang saling memotivasi.
6. Sahabat dari grup Pencari .SH di ujung nama ; Ajeng, Ericha, Syinta dan Ega
7. Sahabat grup Catatan Dosa ; Anin, Rifatur, Galih, Danil, Tari, dan Rivandi
8. *Last but not least i wanna thank me, I wanna thank me to belive in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting,i wanna thank me always being a giver, i wanna thank me and trying to give more than i recive, i wanna thank me for trying to do more right than wrong, i wanna thank me for just being me all time.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy, selaku Plt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro semester 9 dan para Narasumber yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 29 Desember 2022
Peneliti,



Yesi Rustika Juarni
NPM. 1802090043

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Penelitian Relevan	12
BAB II PENGGUNAAN SHOPEE PAY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN SAH PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH.	15
A. Shopee Pay	15
1. Pengertian Shopee Pay	15
2. Sejarah Shopee Pay	18
3. Tujuan Penggunaan Shopee Pay	19
4. Metode Penggunaan Shopee Pay	20
B. Jual Beli	22
1. Pengertian Jual Beli.....	22
2. Dasar Hukum Jual Beli	24
3. Macam-macam Jual Beli.....	28

4. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam	31
5. Shopee Pay Prespektif Fiqih Muamalah	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Jenis dan Sifat Penelitian	40
B. Sumber Data	41
C. Metode Pengumpulan Data	42
D. Metode Analisa Data	43
E. Rancangan dan Waktu Penelitian	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Shopee Pay	46
1. Sejarah Perusahaan.....	46
2. Visi dan Misi Shopee	47
3. Sistem Penggunaan dan Pengawasan Shopee Pay	48
B. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Shopee Pay Sebagai Alat Pembayaran Sah	53
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Membuka Aplikasi Shopee.....	48
4.2 Isi Saldo Shopee	48
4.3 Metode Pembayaran Shopee	49
4.5 Saldo Shopee Pay	50
4.6 Scan Kode Q.R. Shopee Pay	51

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring makin pesatnya kemajuan pengetahuan dan teknologi tentunya memberikan banyak kemudahan untuk kita dalam menjalani kehidupan, seperti halnya judul dari penelitian yang akan peneliti bahas yaitu mengenai Shoppe Pay, yang tentu Shoppe Pay memudahkan banyak aktivitas sehari-hari terlebih pada hal jual beli.

Secara garis besar peneliti tertarik dengan Shopee Pay karena dalam kehidupan sehari-hari peneliti sendiri sebagai makhluk ekonomi tidak dapat dihindarkan dengan adanya transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan, Shopee Pay sendiri memberikan banyak kemudahan dalam melakukan proses transaksi dimana penggunaannya hanya memerlukan telepon genggam, tidak perlu membawa dompet, kartu dan uang tunai lagi tentunya lebih efisien dan juga meminimalisir penularan penyakit melalui uang tunai.

Menggunakan Shopee Pay sebagai alat pembayaran juga sangat membantu dalam berhemat. Mengapa peneliti mengatakan dapat membantu dalam proses berhemat, karena saat menggunakan Shopee Pay tidak lagi memerlukan uang kembalian atau dapat dikatakan hanya membayar sesuai dengan jumlah pembelian. Misalnya peneliti membeli sebuah buku disalah satu swalayan dengan harga Rp. 9750,- apabila peneliti pada saat itu peneliti menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran sebesar Rp. 10.000,- masih

ada sisa uang Rp. 250,- yang biasanya kasir langsung memasukan sisa uang kembalian tersebut sebagai donasi tanpa persetujuan terlebih dahulu. Berbeda bila saat itu peneliti menggunakan Shopee Pay sebagai alat pembayaran di kasir swalayan, peneliti tetap membayar buku itu seharga Rp. 9750,- dan sisanya masih bisa disimpan. Bagi sebagian orang itu merupakan hal sepele, namun jika dihitung berapa banyak transaksi dalam sehari sisa uang yang pada awalnya tidak berarti menjadi nominal yang tidak sedikit.

Selain kemudahan yang peneliti uraikan di atas masih ada lagi penawaran yang Shopee Pay berikan kepada penggunanya yaitu berupa diskon dan *cashback* yang jumlahnya cukup besar dibandingkan menggunakan uang tunai pada saat melakukan pembayaran. Hal itu kemudian menjadi alasan mengapa generasi milenial lebih memilih Shopee Pay sebagai alat pembayaran dalam banyak transaksi jual beli.

Terlepas dari semua kemudahan yang ditawarkan dalam memudahkan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup tetaplah harus memiliki pemahaman serta prinsip terlebih bidang ekonomi di dalam Islam menjadi penting untuk dipahami. Ada banyak buku Ulama' membahas tentang ekonomi, pembahasan mengenai bertransaksi ataupun jual beli. Bukan itu saja, ada banyak masalah ekonomi yang sudah dibahas oleh Ulama' zaman dahulu. Ini berguna bagi masyarakat serta mahasiswa untuk menambah ilmu, wawasan serta pengetahuan terkait ekonomi Islam lebih dalam. Tak luput di ekonomi serta muamalah, segala kegiatan ekonomi berkembang mengikuti zaman.

Dalam Islam muamalah memiliki aturan dan prinsip-prinsip syariah, dimana Allah sudah menyarankan kepada hambanya agar beribadah dengan banyak jalan untuk mendapatkan rezki, Allah sudah memberikan batas dan aturan dalam menjalankan supaya usaha itu menghasilkan yang halal dan berkah tidak adanya campur hawa nafsu dan egoisme sesaat.¹

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 2 orang pengguna aktif Shopee Pay untuk mengetahui apakah dalam penggunaan sehari-hari Shopee Pay sebagai alat pembayaran yang sah memiliki kendala tertentu dan juga untuk mengetahui apakah ke 2 orang pengguna tersebut mengetahui apakah Shopee Pay yang mereka gunakan sehari-hari tersebut sesuai dengan pedoman fiqih muamalah.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 2 Juli 2022 mendapat hasil yang telah peneliti ringkas pada inti jawaban dari pertanyaan yang peneliti berikan, yaitu dengan Pengguna pertama bernama Galih Pangestu, mahasiswa aktif IAIN Metro fakultas syariah semester 9 berusia 22 tahun, yang sudah menggunakan Shopee Pay sejak tahun 2020 mengatakan bahwa Galih menggunakan Shopee Pay karena banyaknya promosi serta potongan harga sampai pada gratis ongkos kirim apabila menggunakan Shopee Pay sebagai alat pembayaran pada saat melakukan pembeli langsung atau pembelian dalam jaringan yaitu pada aplikasi Shopee itu sendiri. Selain karena adanya promosi yang diberikan apabila menggunakan Shopee Pay sebagai alat pembayaran Galih juga menuturkan bahwa lebih memilih

¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 1

menggunakan Shopee Pay sebagai alat pembayaran karena kemudahan saat mengisi ulang Shopee Pay, karena banyak sekali pada saat ini toko ritel yang menyediakan jasa untuk melakukan isi ulang uang elektronik pada aplikasi Shopee Pay ini disepanjang jalan saja dengan mudahnya menemukan tempat pengisian ulang Shopee Pay diantaranya BRI Link, ATM, serta toko ritel seperti Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret.

Selanjutnya pengguna kedua bernama Rifatur Rahman juga seorang mahasiswa aktif IAIN Metro fakultas syariah semester 9 yang berusia 22 tahun, yang telah menggunakan Shopee Pay sejak tahun 2019 juga mengatakan bahwa alasan pada awalnya menggunakan Shopee Pay sebagai alat pembayaran sehari-hari karena banyak promosi yang ditawarkan mulai dari potongan harga, cashback, dan juga gratis biaya ongkos kirim apa bila menggunakan Shopee Pay sebagai alat pembayaran saat berbelanja secara online.

Rifatur juga menuturkan mengapa masih menggunakan Shopee Pay sebagai alat pembayaran sejak 2019 hingga kini adalah karena kepraktisannya, tidak perlu lagi membawa uang tunai dan kartu untuk melakukan pembayaran juga keamanan karena uang itu bisa disimpan untuk waktu yang lama. Ada faktor tambahan yang membuat Rifatur menggunakan Shopee Pay sebagai alat pembayaran yaitu karena pada awal tahun 2020 adanya kasus penularan virus yang dapat menyebar dengan mudah melalui udara serta bersentuhan fisik sesama manusia atau dengan barang yang telah terpapar virus, dengan adanya Shopee Pay Rifatur dapat meminimalisir

penularan virus tersebut karena tidak saling berkontak fisik dengan perantara penularan virus dan bakteri melalui uang tunai.

Berdasarkan apa yang Rifatur rasakan sebagai pengguna Shopee Pay selama ini Rifatur mengatakan tidak ada kendala yang berarti selama menggunakan Shopee Pay sebagai alat pembayaran baik itu secara online maupun secara langsung. Terkait pengisian saldo Shopee Pay Rifatur mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki pengalaman buruk tentang pengisian saldo karena Rifatur lebih memilih Toko Ritel seperti Alfamart, Alfamidi dan juga Indomaret untuk mengisi ulang saldo Shopee Pay nya, tidak memikirkan hal itu karena saat melakukan pengisian saldo Shopee Pay hanya membayar sejumlah yang ingin kita isi tidak ada biaya tambahan diawal dan juga potongan pada saat saldonya sudah masuk.²

Dari hasil wawancara keduanya juga menyampaikan keluhan mengenai biaya tambahan yang ada pada saat melakukan pengisian ulang Shopee Pay yang awalnya pertukaran jumlah uang tunai ke uang elektronik sesuai dengan uang tunai kini ada biaya yang dibebankan yaitu makin banyaknya fitur penunjang, keamanan, kemudahan serta efisiensi Shopee Pay sebagai alat pembayaran yang praktis dan juga semakin banyak pedagang yang menyediakan Shopee Pay sebagai alat pembayarannya, karena walaupun Shopee Pay sudah lama sebagai alat pembayaran ada orang yang belum bisa menggunakan dan mengetahui kemudahan-kemudahan yang ditawarkan Shopee Pay berikan ke penggunanya.

² Rifatur Rahman, Wawancara dengan Pengguna Shopee Pay, Desember 2022.

Tetapi masalah yang akan penulis bahas adalah tentang pengawasan sistem dari Shopee Pay karena kini adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada pengguna yang menjadi masalah utamanya, apakah biaya tersebut termasuk keadalam riba atau pada pengisian tersebut berubah menjadi jual beli uang .

Pengaruh geografis juga menjadi salah satu kendala yang masih sulit di selesaikan, seperti contohnya didaerah pedesaan yang memiliki akses jalan desa yang kurang memadai membuat susah sinyal pada penggunanya ingin menggunakannya Shopee Pay sebagai alat pembayaran.

Terlepas dari semua kemudahan dan kendala yang peneliti lampirkan berdasarkan dari hasil wawan cara tetap saja perkembangan zaman menimbulkan bermunculan hukum dan aturan baru untuk menanggapi hal tersebut. Misal transaksi jual beli yang biasanya menggunakan uang tunai, tapi saat ini bisa memakai e-money (uang elektroniik). Jual beli menurut bahasa berarti *al-mubadalah* (yaitu saling menukar), tetapi berdasarkan *syara*'' juaal belii adalah aktivitas tukar menukar barang dengan uang, antara benda dengan benda lain dengan prinsip saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan cara yang disepakati.³

Pada tataran ini Islam tidak melarang jual beli/perniagaan namun akan menjadi dilarang apabila di dalamnya terdapat kedzaliman, eksploitasi, penipuan (*gharar*) atau menjual benda atau barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Jual beli di dalam Islam bertujuan saling menguntungkan,

³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 15

berbeda dengan riba yang dilarang karna hanya menguntungkan salah satu pihak. Dampak dari kemajuan zaman yang membawa perubahan besar dalam banyak sektor, terutama bidang teknologi dan informasi yang perkembangannya tentu semakin pesat, berkembangnya teknologi, informasi dan komunikasi tentunya sangat banyak merubah gaya hidup sosial dan kebiasaan masyarakat muslim saat ini.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ (سورة البقرة, ٢٧٥)

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS Al Baqarah: 275).⁴

Ayat sebelumnya merupakan pedoman bagi setiap umat muslim agar menjalankan kehidupan duniawi namun tetap berpegang teguh dan menjaukah diri dari riba yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka kelak.

Internet kini menjadi kelebihan dibidang bisnis, bagi para pebisnis internet merupakan media yang paling mudah untuk memasarkan dan mengembangkan produk lebih luas dan mendunia. Aktivitas bisnis menggunakan internet sebagai media disebut juga sebagai *electronic*

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: J-Art, 2005).

commerce (e-commerce) atau perdagangan elektronik. *Electronic commerce* ialah sebuah kegiatan bisnis yang di dalamnya terdapat konsumen, manufaktur, *services provider*, dan sipedagang dengan perantara jaringan internet.⁵ Pada era digital yang sangat berkembang pesat saat ini para pebisnis bersaing untuk mendapatkan konsumen. Banyak jasa yang digunakan para pebisnis yang dengan demikian dapat memberikan banyak kemudahan dalam melakukan transaksi menggunakan internet dari mulai jual beli, *smartbisnis*, memesan tiket transportasi umum, pemesanan hotel, pembayaran tagihan, dan masih banyak lagi.⁶

Electronic money berdasarkan Bank Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 adalah uang yang diterbitkan melalui nilai uang yang disetor ke penerbit kemudian uang disimpan dalam suatu media seperti chip dan diatur oleh penerbit dan bukan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang perbankan.⁷

Uang elektronik ialah alat pembayaran dalam bentuk elektronik yang nilai uang tersebut disimpan dalam media elektronik tertentu dan penggunaanya harus menyetorkan uang terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan sebelum digunakan, ini hampir serupa seperti prinsip pada kartu

⁵ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 11

⁶ Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 199

⁷ "Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik, (Electronic Money),," t.t.

kredit dan debit namun setelah melihat lebih spesifik terdapat perbedaan di dalamnya.⁸

Sekarang ShopeePay bukan hanya dipakai untuk pembayaran di aplikasi Shopee, tapi juga bisa digunakan untuk banyak macam-macam transaksi seperti melakukan pembayaran di tempat makan, bayar tagihan asuransi, listrik, tagihan kredit, pulsa atau kuota internet dan banyak fitur lainnya.⁹

Shopee sangat sering menawarkan promosi sehingga membuat pengguna merasa untung apabila melakukan pembayaran menggunakan Shopee Pay seperti adanya cashback yang diberikan waktu membayar tagihan atau pembelian kuota/pulsa maupun tiket, adanya potongan gratis ongkir saat berbelanja online, diskon untuk pembayaran di tempat makan siap saji dengan menggunakan Shopee Pay, diskon besar pada tanggal tertentu setiap bulan, dan banyak keuntungan lain ditawarkan. Hal itu menjadi suatu pertimbangan bagi pengguna dalam menggunakan ShopeePay.

Tingginya transaksi bulanan Shopee Pay menunjukkan adanya kenyamanan pengguna saat menggunakan Shopee Pay. Pengguna dapat memilih produk maupun melakukan transaksi dengan mempertimbangkan antara manfaat yang didapat dan biaya yang dikeluarkan. Dengan adanya promosi dan berbagai penawaran, pengeluaran pengguna menjadi lebih terjangkau.

⁸ “Bank Indonesia, Apa itu Uang Elektronik., (diakses pada rabu 5 Januari 2022 jam 11.12 WIB, ” t.t., <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>.

⁹ “Shopee, (diakses pada tanggal 5 Januari 2022, Jam 11.28),, ” t.t., <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee.>

Dengan banyaknya kemudahan yang Shopee Pay berikan menjadi penyebab sejumlah pengguna mengatakan bahwasanya Shopee Pay mempunyai banyak promosi serta berbagai penawaran yang beragam. Pada saat menggunakan Shopee Pay, pengguna mempunyai banyak pilihan saat akan menentukan produk atau barang yang diinginkan dan melakukan aktivitas transaksi yang diinginkan. Selain itu pengguna bisa memilih produk ataupun melakukan transaksi dengan mempertimbangkan diantara manfaat yang didapat dan biaya dikeluarkan. Dengan ada promo, potongan harga dan penawaran, jumlah pengeluaran dari pengguna menjadi terjangkau. Shopee Pay pula memberi kemudahan untuk para pengguna ketika berbelanja online serta pada saat menggunakan pembayaran non tunai. Hal itu membuat Shopee Pay jadi dompet digital yang paling banyak digunakan serta memberi kepuasan untuk para pengguna dan memakai Shopee Pay untuk berkelanjutan dikarenakan hal-hal itu. Dengan semua kemudahan yang diberikan tetaplah sebagai masyarakat muslim yang berpegang pada hukum syara' yang telah diajarkan oleh ulama terdahulu, jangan sampai karena banyaknya kemudahan yang diberikan membuat masyarakat muslim terlena dan melupakan serta meninggalkan hukum syara' .

Dari uraian di atas peneliti mengambil judul **Penggunaan Shopee Pay Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Perspektif Fiqih Muamalah**. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat dan memahami bagaimana hukum syara yang sudah ada lebih dahulu menjawab perkembangan zaman dibidang muamalah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu: Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap Shopee Pay yang di gunakan sebagai alat pembayaran yang sah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk menjelaskan tinjauan fiqh muamalah mengenai Shopee Pay yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan bisa mengembangkan keilmuan pada bidang hukum ekonomi syariah. Serta dapat memberi informasi pada peneliti lain pada masa mendatang supaya melakukan penelitian seperti yang berkaitan secara lebih dalam.

b. Manfaat praktis

- 1) Dari penelitian ini peneliti berharap bisa dijadikan sumber informasi dan masukan untuk pihak yang berkaitan, secara khusus untuk masyarakat pengguna Shopee Pay
- 2) Hasil penelitian ini untuk akademisi yaitu menambah keilmuan, pengetahuan serta wawasan terkait analisis fiqh muamalah terhadap praktek jual beli menggunakan Shopee Pay sebagai alat pembayaran.

- 3) Dan manfaat untuk lembaga Shopee serta saran/masukan bagi pihak perusahaan e-commerce dalam praktik jual beli yang memakai sistem pembayaran seperti Shopee Pay

D. Penelitian Relevan

Agar tidak ada pengulangan di dalam penelitian ini dan supaya tidak terjadi lagi ada pembahasan pada penelitian sebelumnya, peneliti mendapati 3 tulisan yang saling berkaitan seperti permasalahan yang akan peneliti angkat.

1. Skripsi milik Monica Amartya berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi Kontinuitas Penggunaan ShopeePay. Fokus penelitian adalah menggambarkan faktor yang mempengaruhi intensitas dan kontinuitas penggunaan salah satu alat pembayaran non-tunai Shopee Pay. Hasil penelitian ini adalah ditemukan perbedaan rata-rata intensi kontinuitas penggunaan Shopee Pay antara mahasiswa dengan pekerja yaitu pada variabel kemudahan akses, pengguna teknologi inovatif, motivasi hedonis, dan nilai harga. Juga ada perbedaan rata-rata intensi kontinuitas penggunaan Shopee Pay diantara mahasiswa/i dengan para pekerja yakni pada variabel intensi kontinuitas penggunaan Shopee Pay.
2. Skripsi milik Elvyo Salsabella dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee pay latter . Fokus di dalam penelitiannya ialah di dalamnya terdapat analisis terhadap akad jual beli yang memakai pembayaran setelahnya yakni Shopee Pay letter . Hasil dari penelitian ini adalah proses dalam akad praktek jual beli menggunakan Shopee Pay secara garis aturan yang ada sudah mencakup

beberapa syarat dan akad rukun jual beli dan bai' taqsith. Tetapi ada syarat yang tidak terpenuhi di dalamnya yakni penjelasan mengenai akad di dalamnya tidak menyebutkan besaran bunga, sehingganya bisa memunculkan unsur penipuan (gharar) di dalamnya. Jika dilihat dari akad dalam jual beli tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka akad tersebut menjadi fasid dan tentu saja akad tersebut batal.

3. Skripsi milik Marinda Agesthia Monica yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay pada E-Commerce. Dari penelitian ini di dalamnya menyimpulkan bahwa, praktik pinjaman uang elektronik melalui Shopee pay memberi kemudahan untuk pengguna Shopee saat melakukan pembayaran dan pembelian tepat waktu. Namun pada praktik peminjaman uang berbasis elektronik ini Shopee pay ditemui menggunakan sistem bunga serta terdapat di dalamnya penambahan biaya tambahan yang tentunya akan memberatkan pengguna pinjaman.

Berdasarkan uraian penelitian relevan di atas ketiganya memiliki persamaan yaitu ketiganya menggunakan aplikasi Shopee sebagai objek penelitiannya namun ketiganya dengan jelas memiliki perbedaan yaitu pada penelitian pertama membahas mengenai faktor yang menyebabkan pengguna memilih menggunakan Shopee Pay dibanding dengan uang elektronik lainnya.

Penelitian kedua membahas tentang jual beli yang pembayarannya menggunakan Shoppe Pay Letter, yaitu jual beli tunai namun pembayarannya

dilakukan secara kredit oleh pihak ketiga terlebih dahulu baru kemudian pengguna membayar kepada pihak ketiga. Selanjutnya perbedaan dengan penelitian ketiga adalah analisis yang dilakukan dari hukum Islam secara universal.

Disini peneliti ingin melanjutkan penelitian sebelumnya tentang Shopee Pay untuk diteliti. Akan tapi disini yang membedakan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Elvyo Salsabella judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli menggunakan Shopee pay, sedangkan yang akan peneliti teliti adalah mengenai Shopee Pay sebagai alat pembayaran yang sah ditinjau dari fiqih muamalah.

BAB II

PENGGUNAAN SHOPEE PAY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN SAH PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

A. Shopee Pay

1. Pengertian Shopee Pay

Shopee Pay adalah layanan dompet digital yang ditawarkan oleh Shopee, yang dapat digunakan untuk:

- a. Transaksi online pada aplikasi maupun web Shopee
- b. Transaksi online yang dilakukan di luar Shopee, seperti di aplikasi maupun web Merchant
- c. Transaksi offline dengan Merchant yang menerima pembayaran melalui QRIS atau Shopee Pay
- d. Menerima atau mentransfer pembayaran ke/dari kontak telepon dan menarik saldo ke rekening bank yang pengguna miliki

Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 di bawah naungan SEA Grup (sebelumnya dikenal sebagai Garena) yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini Shopee telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina.¹ Mulai tahun 2019 Shopee juga aktif di Brasil. Karena elemen mobile yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global, Shopee menjadi salah satu dari 5 startup e-commerce yang paling disruptif yang diterbitkan oleh Tech In Asia. Shopee sendiri

dipimpin oleh Chris Feng. Chris Feng adalah salah satu mantan pegiat Rocket Internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada.

Shopee merupakan marketplace jual beli online yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk mulai dari fashion sampai dengan kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile dan website untuk memudahkan penggunaannya dalam melakukan kegiatan berbelanja online baik melalui website maupun melalui aplikasi mobile di smartphone.

Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT. Shopee International Indonesia. PT. Shopee International Indonesia beralamatkan di Wisma 77 Tower 2 Lantai 11, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 77 Slipi, Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat. Shopee Indonesia diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015. Sejak peluncurannya Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan hingga saat ini aplikasi Shopee di smartphone sudah didownload oleh jutaan pengguna.

Produk-produk yang ditawarkan meliputi berbagai macam kategori mulai dari fashion, elektronik, kosmetik, dan masih banyak lagi. Shopee menyediakan banyak fitur untuk mempermudah penjual dan pembeli berinteraksi, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi Shopee. Selain proses transaksi yang menarik dan kekinian, Shopee juga memberikan berbagai fitur yang sangat menarik pada aplikasi mobile Shopee. Beberapa fitur yang ada pada aplikasi mobile Shopee

adalah 9.9 sale, serba 10 ribu, flash sale, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, cashback & voucher, Shopee games dan ShopeePay.

Shopee Pay menjadi dompet digital dengan pertumbuhan paling pesat karena strategi yang digunakan oleh ShopeePay dalam menarik pengguna baru dengan menawarkan kelengkapan fitur dan jangkauan merchant di seluruh Indonesia. Pertumbuhan Shopee Pay ini juga disebabkan integrasi dengan aplikasi Shopee yang saat ini menjadi e-commerce terbesar di Indonesia. ShopeePay dapat menjadi dompet digital dengan jumlah transaksi tertinggi tidak hanya karena jumlah penggunanya terbanyak, tapi juga karena tingginya frekuensi penggunaan ShopeePay setiap bulan. Dibandingkan dengan dompet digital lain di Indonesia.

Tingginya transaksi bulanan ShopeePay menunjukkan adanya kenyamanan pengguna saat menggunakan ShopeePay. Pengguna menyebutkan bahwa ShopeePay memiliki banyak promosi serta memberikan penawaran yang beraneka ragam. Saat menggunakan ShopeePay, pengguna memiliki pilihan dalam menentukan produk yang diinginkan maupun melakukan transaksi yang diinginkan. Pengguna dapat memilih produk maupun melakukan transaksi dengan mempertimbangkan antara manfaat yang didapat dan biaya yang dikeluarkan. Dengan adanya promosi dan berbagai penawaran, pengeluaran pengguna menjadi lebih terjangkau. Selain itu, ShopeePay juga memberikan kemudahan bagi para pengguna saat melakukan belanja online dan saat melakukan pembayaran non tunai. Dari hal tersebut ShopeePay menjadi dompet digital paling

banyak digunakanserta memberikan kepuasan bagi para pengguna dan menggunakan ShopeePay secara berkelanjutan dikarenakan hal-hal tersebut.

Kemudahan yang diberikan ShopeePay membuat banyak pengguna menyebutkan bahwa ShopeePay memiliki banyak promosi serta memberikan penawaran yang beraneka ragam. Saat menggunakan ShopeePay, pengguna memiliki pilihan dalam menentukan produk yang diinginkan maupun melakukan transaksi yang diinginkan. Pengguna dapat memilih produk maupun melakukan transaksi dengan mempertimbangkan antara manfaat yang didapat dan biaya yang dikeluarkan.

2. Sejarah Shopee Pay

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menambahkan fitur pada aplikasi Shopee, pada tahun 2018 PT Airpay Internasional Indonesia meluncurkan dompet digital yang terintegrasi dengan aplikasi Shopee bernama ShopeePay dan sudah mengantongi izin beredar dari Bank Indonesia, Yang memiliki nomor dan tanggal Surat Penetapan Izin:

- a. 20/293/DKSP/Srt/B tanggal 8 Agustus 2018 (Uang Elektronik)
- b. 21/278/DKSP/Srt/B tanggal 16 Agustus 2019 (QRIS)
- c. 22/276/DKSP/Srt/101 tanggal 25 Februari 2020 (Penyelenggara Transfer)

PT AirPay International Indonesia didirikan pada November 2015. PT AirPay memiliki produk uang elektronik dengan merek dagang ShopeePay yang telah mendapatkan lisensi Bank Indonesia pada Agustus

2018 berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 20/293/DKSP/Srt/B tanggal 8 Agustus 2018, dan secara resmi diluncurkan pada November 2018. Saat ini, ShopeePay digunakan sebagai metode pembayaran di salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, Shopee, dengan berbagai macam keuntungan dibandingkan metode pembayaran lainnya. Misi Sea adalah untuk membuat kehidupan yang lebih baik bagi para konsumen dan juga usaha kecil melalui teknologi.

ShopeePay merupakan penyedia layanan pembayaran digital yang mudah, aman, dan memuaskan. ShopeePay merupakan bagian dari SeaMoney, layanan finansial digital milik Sea Group. Saat ini, ShopeePay telah hadir di lebih dari 500 kota dan kabupaten di Indonesia dan akan terus memperluas penerimaannya agar dapat menjangkau lebih banyak pengguna.

Saat ini ShopeePay tidak hanya digunakan untuk melakukan pembayaran pada aplikasi Shopee, tetapi juga dapat digunakan untuk bermacam-macam transaksi seperti melakukan pembayaran di restoran, membayar tagihan listrik, telepon, pembelian pulsa, dan berbagai fitur lainnya.

3. Tujuan Penggunaan Shopee Pay

Tujuan penggunaan uang elektronik adalah mempermudah alat pembayaran yang praktis dan inovatif dapat membantu kelancaran kegiatan ekonomi yang bersifat massal dan cepat. E-money juga dapat membantu kelancaran transaksi di jalan tol, transportasi seperti kereta api,

kapal laut, atau transaksi di minimarket dan pembayaran parkir. Dengan menggunakan e-money, sejalan dengan program Bank Indonesia yaitu Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) sehingga terbentuk masyarakat yang menggunakan non-cash atau less cash society dalam melakukan transaksi.

Pertumbuhan transaksi e-money semakin bertambah setiap tahun, karena jumlah pengguna yang semakin bertambah. E-money menawarkan keunggulan karena dalam penggunaannya lebih cepat, mudah dan efisien. Transaksi dengan emoney juga meminimalisir kesalahan karena e-money sudah terintegrasi dengan sistem sehingga lebih akurat. Dalam penggunaannya, dibandingkan dengan kartu debit ataupun kredit, e-money lebih sederhana karena tidak memerlukan proses otorisasi. Untuk mendapatkan kartu debit atau kredit, pengguna harus memiliki rekening tabungan pada bank yang bersangkutan, sedangkan untuk e-money, pengguna dapat membelinya secara langsung pada pihak penerbit

4. Metode Penggunaan Shopee Pay

a. Cara Penggunaan

- 1) Shopee Pay terintegrasi dengan aplikasi Shopee yang dapat di unduh di Google Play Store dan App Store
- 2) Setelah mengunduh aplikasi Shopee, pengguna dapat langsung mengaktifkan Shopee Pay, melakukan verifikasi, mengatur PIN dan fitur kenali sidik jari dan wajah.

- 3) Sebelum melakukan transaksi, pengguna disarankan untuk top-up atau mengisi ulang saldo Shopee Pay melalui transfer bank/online banking dan di minimarket terdekat.
- 4) Pengguna dapat menyelesaikan pembayaran dengan cara memindai atau menunjukkan kode QR kepada merchant atau bagi pengguna yang melakukan transaksi pada aplikasi Shoppe itu sendiri.

b. Mengaktivasi Shopee Pay

Aktivasi akun ShopeePay Anda dengan menyetujui Syarat & Ketentuan yang berlaku. Kemudian, masukkan PIN ShopeePay yang Anda inginkan. Untuk meningkatkan kenyamanan saat menggunakan ShopeePay, sangat disarankan bagi Anda untuk memverifikasi akun. Hal ini berguna agar Anda dapat memaksimalkan limit saldo ShopeePay.

Proses aktivasi akun cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama, pengguna perlu mencantumkan nomor telepon agar Shopee dapat mengirim kode verifikasi. Untuk keamanan, ShopeePay menggunakan PIN agar tidak sembarang orang dapat mengaksesnya. Setelah akun aktif, pengguna dapat melakukan top-up saldo maksimal Rp10.000.000 dan akan dikenai biaya top up sebesar Rp1.000 per transaksi. Top up dapat dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), mobile banking, internet banking, serta melalui merchant & mitra. Kemudahan aktivasi serta top up menunjukkan bahwa ShopeePay memberikan kemudahan bagi para pengguna

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk jual beli yaitu al-bai' yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran, asy-syira' yakni memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan, al-mubadah (pertukaran), dan at-tijarah (perniagaan antar manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat).¹

Berdasarkan terminologi jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati²

Penjelasan arti jual-beli secara etimologi dihubungkan dengan kitab suci al-Qur'an sebagai sumber hukum, yaitu:

- a. QS. Yusuf (12) ayat 20 yang menjelaskan bahwa saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf dengan harga yang murah (wasyarauhu bisamanim bakhsin, wasyarauhu berarti ba'`uhu, menjualnya).

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), 25

² Huda, *Fiqh Muamalah*. 34

- b. QS. Al-Baqarah (2) ayat 102 yang menjelaskan bahwa jual beli yang mengandung unsur sihir (tipuan) merupakan perbuatan buruk yang tidak akan mendatangkan keuntungan (di akhirat).

Secara istilah ulama ahli fikih dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda bergantung pada sudut pandangnya masing-masing. Berdasarkan Ibnu Qadamah, perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Nawawi menyatakan bahwa jual-beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh al-Hasani, ia mengemukakan pendapat mazhab Hanafiyah, jual-beli adalah pertukaran harta (ma'l) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (şigat ijab kabul).³

Berdasarkan Idri dalam buku yang berjudul Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi bahwa Syaikh al-Qulubi dalam Hasyiyah-nya berpendapat: akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.⁴ Dikalangan ulama, terdapat perbedaan tentang definisi jual beli sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.

³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018), 40

⁴ Muhammad Azzam dan Abdul Aziz, *Fiqh Muamalah, (Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 47

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa jual-beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al Qur'an

Jual beli sebagai sarana saling membantu antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al Qur'an dan Hadist. Terdapat dalam beberapa ayat Al Qur'an dan Hadist yang membahas tentang jual beli, antara lain:

1) Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 275 yang artinya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ (سورة البقرة, ٢٧٥)

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (QS Al Baqarah: 275).⁶

⁵ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 156

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2005), 5

2) Firman Allah Dalam Surat Al Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثَمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ (سورة البقرة, ١٨٨)

Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.⁷

3) Firman Allah dalam Surat An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (سورة النساء,
٢٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸

b. Hadist

Dasar hukum yang selanjutnya adalah hadist yang di dalamnya menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW melarang dan memperingatkan umatnya apabila hendak melakukan jual beli. Dengan demikian, apa yang dilarang oleh Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang. Diperkuat Sabda Nabi Muhammad SAW berikut

⁷ Departemen Agama RI.

⁸ Departemen Agama RI.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرُ قَنْ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (روه ابوداود و الترمذى)

Artinya: Dari Abi Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai. (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

Hadits di atas membuktikan bahwa dalam melaksanakan jual beli keridhaan selalu dituntut. Dari dalil Al-Quran dan Hadits ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh dengan ketentuan harus suka sama suka dan tidak saling menzalimi.

Al-Hadits Pembetulan akan pembolehan jual beli juga didukung oleh Hadits di bawah ini:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. bahwasanya Nabi SAW ditanya: Pencapaian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik. (HR. Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim). Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Kehalalan itu akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram (riba, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya), hal ini termasuk ke dalam kategori memakan harta manusia secara bathil.⁹

c. Pendapat Imam Mahzab

1) Ulama Hanafiyah

⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Rajawali Press, 2016).

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

‘Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijāb*(ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl*(pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

- 2) Definisi lain dikemukakan ulama Hanabilah, jual beli adalah: Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki
- 3) Mazhab Maliki Menurut Mazhab Maliki, jual beli atau *bai'* menurut istilah ada dua pengertian, yakni:
 - a) Pengertian untuk seluruh satuannya *bai'* (jual beli), yang mencakup akad *sharaf*, *salam* dan lain sebagainya.

- b) Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal bai' secara mutlak menurut uruf (adat kebiasaan).
- 4) Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

3. Macam-macam Jual Beli

Jual-beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: Jual-beli dilihat dari sisi objek dagangan, dibagi menjadi;¹⁰

- a. Bai' Al-Muqayyadah merupakan jual-beli dengan barang (bai' al-, ain bil -, ain) yang lazim dikenal dengan istilah barter. Jual-beli barter hukumnya dibolehkan dalam Islam dengan syarat memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah: menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam (apabila sejenis), maka harus sama (kualitas dan kuantitasnya) maka harus tunai. Apabila tidak sama

¹⁰ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), 76

(kualitas dan kuantitasnya) maka jual-belianlah sekehendakmu secara tunai (HR. Muslim dan Ahmad). Berdasarkan kutipan hadist tersebut dapat diketahui, bahwa apabila dalam satu pertukaran yang objeknya sama, maka harus memenuhi persyaratan adanya kesamaan kualitas jika ditimbang dan kesamaan kuantitas apabila dihitung. Tetapi kalau jenis objek pertukarannya berbeda maka tidak masalah untuk dijual-belian

- b. Bai' Al-Mutlaq yaitu jual-beli barang dengan menggunakan mata uang tertentu, (bai' al-, ain bi al-, ain) sesuai dengan harga hasil kesepakatan (şaman). Jual-beli semacam ini merupakan bentuk paling lazim dalam kehidupan sehari-hari. Namun karna objek pertukarannya berupa barang dengan uang, maka ada dua kemungkinan:
 - 1) Apabila dalam jual-beli penyerahan barang dilakukan secara tunai dengan menentukan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati maka disebut murabahah. Pengertian harga (şaman) ialah suatu nilai hasil kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan nilai materi yang terkandung pada suatu barang disebut dengan qimah. Dalam murabahah, meskipun penyerahan barang bersifat tunai, namun pembayaran harga dapat dilakukan secara tunai (naqdan), angsuran (taqsit) atau Tangguh di akhir.
 - 2) Apabila penyerahan barang diserahkan secara Tangguh berarti disebut salam/istisna'. Perbedaannya, kalau dalam jual-beli salam penyerahan barang bersifat Tangguh dan pembayarannya dimuka

secara tunai. Sedangkan dalam istisna' meskipun penyerahan barangnya bersifat Tangguh, namun pembayaran tidak dilakukan secara tunai, melainkan dengan cara mengangsur atau pembayaran Tangguh diakhir.

- c. Bai' al-ṣarf merupakan bentuk jual-beli barang berharga baik yang sejenis maupun tidak sejenis secara tunai. Dalam fikih muamalah, biasanya objek akad ṣarf diwujudkan dalam bentuk pertukaran mata uang dengan mata uang. Kemudian kerana yang menjadi objek pertukaran berupa mata uang, maka tempat transaksi dikenal dengan istilah money changer¹¹

Ditinjau dari sisi waktu serah terima, bai' dibagi menjadi empat bentuk: ¹²

- a. Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal bai'.
- b. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan salam.
- c. Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan bai' ajal (jual beli tidak tunai). Misalnya jual-beli kredit.
- d. Barang dan uang tidak tunai, disebut bai' dain (jual-beli utang dengan utang).

Ditinjau dari cara menetapkan harga, bai' dibagi menjadi:

- a. Bai' Musawamah (jual-beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual-beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan

¹¹ Burhanuddin S. Hukum Kontrak Syariah 79-90

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 108-9.

tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal bai'.

- b. Bai' Amanah, yaitu jual-beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Bai' sejenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:
 - 1) Bai' Murabahah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya, pihak penjual mengatakan, barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan saya jual dengan harga Rp. 11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal.
 - 2) Bai' al-Wadi'iyah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata, barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp. 9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok.
 - 3) Bai' Taulyah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya, penjual berkata, barang ibu saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok.¹³

4. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. 109

jumhur ulama. Rukun jual beli berdasarkan ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembelian) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Berdasarkan mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taraḍi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli berdasarkan mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).¹⁴ Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual pembeli).

Adapun syarat orang yang berakad antara lain:

- 1) Berakal, yakni *mumayiz*. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu belum *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 70

- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.
- b. Ada *şigat* (lafal Ijab dan kabul) Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:
- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
 - 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,- lalu pembeli menjawab: Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
- c. Ada barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*) Barang yang merupakan alat pertukaran atau sebagai pengganti dari barang lain yang diperbolehkan disebut alat penukar. Adapun barang yang dibeli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) Suci Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata diharamkan oleh ajaran agama. Sebagai contohnya adalah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai, dan sebagainya. Di antara bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan belalang.¹⁵

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Rajawali Press, 2016), 35

- 2) Dapat diambil manfaat dan dibenarkan oleh syara' Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain seperti dua biji gandum, dan tidak diperbolehkan karena dua biji gandum tidak bisa dimanfaatkan baik karena sedikitnya atau ada manfaat tetapi tidak dianggap secara syari'. Oleh sebab itu, tidak ada dampak apa-apa walaupun diletakkan pada mulut burung. Bisa juga tidak ada manfaat karena hina seperti jenis serangga yang membahayakan, yaitu hewan melata seperti ulara, kalajengking, atau tikus, tidak ada manfaat di dalamnya sehingga bisa ditukar dengan harta.¹⁶
- 3) Dapat diserahterimakan Apabila barang diketahui secara terang baik zat, bentuk, kadar, dan sifatnya, maka tidak akan terjadi saling tuduh dan saling menyalahkan. Tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahterimakan kepada yang membeli. Seperti ikan dalam laut atau barang rampasan yang masih ditanggihkan. Sebab semuanya mengandung tipu daya.¹⁷ Ketika akad berlangsung, apabila barang tersebut tidak dapat diserahterimakan, maka jual beli tidak sah. Yang dijadikan obyek akad dapat diserahkan artinya, penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya rusak.

¹⁶ Azzam dan Aziz, *Fiqh Muamalah, (Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam)*, 51

¹⁷ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*. 74-75

- 4) Keadaan barang dimiliki penjual Barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti memperjual belikan ikan di laut atau emas dalam tanah. Karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.¹⁸ Jika jual beli berlangsung sebelum ada ijin dari pihak pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan sebagai transaksi fuduli, yaitu jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada ijin pemilik. Seperti suami yang menjual milik istrinya tanpa ijin istri, atau membelanjakan milik istri tanpa ijin darinya.
- 5) Tidak dibatasi waktu Tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui, seperti perkataan kujual motor ini kepadamu selama satu tahun. Maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.¹⁹
- 6) Barang dapat diketahui Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.²⁰

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqh

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet ke-27. 281

¹⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*. 72

²⁰ Suhendi. 73

membedakan antara as-šamn dan as-si'r. Berdasarkan mereka, as-šamn adalah harga pasar yang berlakuan di tengah-tengah masyarakat, sedangkan assi'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah assamn, bukan harga as-si'r. Ulama fikih mengemukakan syarat as-šamn sebagai berikut: ²¹

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fikih juga mengemukakan beberapa syarat lain:

- a. Syarat sah jual beli Ulama fikih menyatakan, bahwa jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal:

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), 124

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
 - 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung diserahkan pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-suratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.
- b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak dapat dilakukan, apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad.
- c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat, apabila jual beli itu terbebas dari segala macam: khiyar', yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar', maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan. Apabila semua syarat jual beli di atas telah terpenuhi secara hukum, maka jual beli telah dianggap sah. Oleh sebab itu, kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkan jual beli itu.

5. Shopee Pay Prespektif Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah berarti serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antarmanusia yang berkaitan dengan harta. Aturan yang mengikat dan mengatur para pihak yang melaksanakan mu'amalah tertentu. Muamalah dalam Islam mempunyai posisi dan peran yang sangat signifikan karena ia merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Muamalah sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan bermasyarakat. Muamalah dalam Islam mempunyai beberapa karakteristik yaitu:

- a. Fiqih Muamalah berlandaskan asas-asas dan kaidah yang bersifat umum yang memberi ruang gerak bebas bagi para mujtahid untuk melakukan ijtihad dan kajian pengembangan fiqih muamalah yang kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman
- b. Fiqih Muamalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan sosial bersama
- c. Fiqih Muamalah dalam Islam mencakup hal-hal yang bersifat tetap dan menerima perubahan.

Pada bab sebelumnya terdapat banyak penjelasan mengenai pengertian, aturan, rukun syarat jual beli serta macam-macam jual beli yang sumber nya berasal dari ayat Al Qur'an dan Hadist berdasarkan penjelasan yang telah peneliti paparkan selama syarat-syarat keabsahan di

atas menentukan sah tidaknya sebuah jual beli. Apabila ada syarat dan rukun yang tidak memenuhi maka jual beli itu tidak sah.

Berdasarkan pendapat ulama dan penjelasannya yang sudah peneliti paparkan maka cukup jelas hukumnya sah. Kecanggihan media elektronik sebagai alat pembayaran dapat membuat banyak hal menjadi mudah, namun transaksi jual beli yang terjadi dikategorikan sebagai transaksi kinayah yang keabsahan dan kekuatan hukumnya sama dengan transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan secara langsung.

Selanjutnya mengenai adanya biaya tambahan yang dibebankan kepada pengguna sebesar Rp. 1000,- setelah saldo Shopee pay masuk tanpa adanya persetujuan diawal sebelum melakukan pengisian ulang, analisis dari peneliti ialah apabila penerbit tidak menggunakan dana pengguna, dana tersebut termasuk kedalam titipan.

Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menegaskan:

- a. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka sebagai titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja, maka tidak boleh digunakan oleh penerbit, kecuali atas izin pemegang uang elektronik. Jika digunakan, maka akad titipan berubah menjadi qardh. Dan otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana float.

- b. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad qardh, maka penerbit dapat menggunakan uang utang dari pemegang kartu sesuai dengan cara yang halal dan legal. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana float.²²

Jika saat ini sudah ada uang digital dan sudah mendapatkan izin kesesuaian syariah dari otoritas, itu menjadi pilihan. Namun, jika belum tersedia dan belum ada kejelasan hukum dan fatwa dari otoritas, masing-masing perlu menakar kondisinya, salah satunya dengan mengikuti arahan Rasulullah SAW: "Mintalah fatwa pada hatimu, karena kebaikan adalah yang membuat tenang jiwa dan hatimu. Dan dosa adalah yang membuat bimbang hatimu dan guncang dadamu. Walaupun engkau meminta fatwa pada orang-orang dan mereka memberimu fatwa." (HR. Ahmad).²³

²² Hasan.

²³ dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan yang dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaan praktik lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang telah di ketahuinya.¹

Sedangkan metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.² Penelitian ini untuk mendapatkan data yang relevan menggunakan cara-cara yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengumpulan data.

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.³ Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan praktik pengisian dan penggunaan

¹ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002). 149

² Ibrahim, *Metodologi Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015).

³ Arikunto, *Metodologi Penelitian*. 152

Shopeepay di Marketplace Shopee. Kemudian dari data-data yang diperoleh peneliti disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an, as-Sunnah, serta dari kitab-kitab fikih lainnya.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua macam yaitu:

1. Data primer Merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu ataupun perseorangan.⁴ Dalam hal ini, peneliti mengambil data primer melalui yaitu para wawancara terhadap informan yaitu 10 pengguna Shopee Pay yang selanjutnya memilih 1 orang yang peneliti pilih berdasarkan seberapa seringnya menggunakan shopee pay sebagai alat pembayaran dan pemilihan narasumber untuk penelitian ini dibatasi untuk di kawasan Kampus 2 IAIN Metro.
2. Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.⁵ Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari buku, skripsi, jurnal, fatwa DSN-MUI, artikel, internet, dan yang paling penting adalah data tentang teori hukum Islam

⁴ Husein Umar, *Research Methods In Finance And Banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012), 82

⁵ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, karena jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (field research), maka pengumpulan datanya dilakukan melalui:

1. Metode observasi Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitiannya. Instrumen yang digunakan peneliti adalah metode observasi tidak langsung. Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mendaftarkan data diri guna melakukan pengamatan berperanserta sebagai pengguna Shopee Pay dan mengamati respon para pengguna Shopee Pay.
2. Metode interview (wawancara) Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.⁶ Tetapi dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara online dengan melalui panggilan via telepon dikarenakan lebih efisien untuk costumer service dan wawancara langsung dengan pengguna. Dalam mengambil data, peneliti menggunakan teknik purposive random sampling. Purposive random sampling adalah suatu cara pengambilan sampel yang berdasarkan pada pertimbangan tertentu yang sudah diketahui sebelumnya.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara, sebagai berikut:

⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996).
187

- a. Menyusun pokok masalah serta panduan wawancara agar lebih terfokus pada penggalian data tentang praktik kredit Shopee Pay pada marketplace Shopee.
 - b. Menentukan wawancara kepada pengguna Shopee Pay dengan cara menanyakan pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya dalam APD.
 - c. Menyimpulkan hasil tanggapan wawancara pengguna Shopee Pay.
3. Metode dokumentasi Dokumentasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek penelitian yang berupa data-data yang berkaitan dengan Shopee Pay, maupun data yang didapat pada saat melakukan penelitian.

D. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris.⁸ Dalam metode analisis ini peneliti berusaha menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu mendiskriptifkan tentang bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli dengan Shopee Pay sebagai alat pembayaran dari marketplace Shopee. Penganalisisan ini menggunakan pendekatan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta metode-metode pengambilan hukum Islam.

⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), 124-125

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001),⁸

Dalam penelitian ini, peneliti dalam menganalisis data menggunakan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian dan menunjang terlaksananya penelitian.
2. Melakukan penyeleksian dari data yang telah didapat dari subjek penelitian.
3. Mengklasifikasi data yang diperoleh setelah diseleksi terlebih dahulu dengan mengelompokkan berdasarkan kategori data yang diteliti.
4. Menganalisis data penelitian, yaitu meninjau keterkaitan data-data penelitian dengan subjek utama penelitian.
5. Interpretasi data, merupakan gabungan dari analisis data dengan berbagai macam pertanyaan, untuk memperoleh kesimpulan analisis data.
6. Menyimpulkan, yaitu tahap akhir dari penelitian. Akan diketahui hasil akhir dari rangkaian penelitian yang dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Shopee Pay

1. Sejarah Perusahaan

Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 di bawah naungan SEA Grup (sebelumnya dikenal sebagai Garena) yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini Shopee telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina.¹ Mulai tahun 2019 Shopee juga aktif di Brasil. Karena elemen mobile yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global, Shopee menjadi salah satu dari 5 startup e-commerce yang paling disruptif yang diterbitkan oleh Tech In Asia. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng. Chris Feng adalah salah satu mantan pegiat Rocket Internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada. Shopee merupakan marketplace jual beli online yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk mulai dari fashion sampai dengan kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile dan website untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan berbelanja online baik melalui website maupun melalui aplikasi mobile di smartphone.

Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT. Shopee International Indonesia. PT. ShopeeInternational Indonesia beralamatkan di Wisma 77 Tower 2

Lantai 11, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 77 Slipi, Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat. Shopee Indonesia diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015. Sejak peluncurannya Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan hingga saat ini aplikasi Shopee di smartphone sudah didownload oleh jutaan pengguna. Produk-produk yang ditawarkan meliputi berbagai macam kategori mulai dari fashion, elektronik, kosmetik, dan masih banyak lagi.

Shopee menyediakan banyak fitur untuk mempermudah penjual dan pembeli berinteraksi, sehingga banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi Shopee. Selain proses transaksi yang menarik dan kekinian, Shopee juga memberikan berbagai fitur yang sangat menarik pada aplikasi mobile Shopee. Beberapa fitur yang ada pada aplikasi mobile Shopee adalah 9.9 sale, serba 10 ribu, flash sale, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, cashback & voucher, Shopee games, ShopeePay, serta yang terbaru adalah ShopeePay dan masih banyak lagi. Adapun syarat dan ketentuan pengguna Shopee Pay¹

2. Visi dan Misi Shopee

Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan ataupun cita-cita yang ingin dicapai supaya eksistensi perusahaan terus terjaga di dalam dunia usaha. Pentingnya visi dan misi bagi suatu organisasi yaitu supaya terarah sehingga diharapkan dapat bertahan dalam waktu yang panjang, mengalami kemajuan, dan terus berkembang.

¹ “Shopee, (diakses pada tanggal 15 November 2022, Jam 11.28),”

Shopee merupakan perusahaan besar, dan memiliki visi dan misi.

Visi dari Shopee yaitu :

“Menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia”. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, Shopee menetapkan misi sebagai tahapan yang dilakukan untuk mencapai visi perusahaan. Misi Shopee yaitu sebagai berikut :

“Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia”.


3. Sistem Penggunaan dan Pengawasan Shopee Pay

a. Penggunaan dan pengisian

Berikut beberapa syarat dan ketentuan layanan bagi penerima pinjaman pada Bab Penggunaan Layanan yang harus dipenuhi oleh pengguna Shopee Pay, antara lain


Berikut ini adalah langkah pengisian Shopee Pay agar dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

- 1) Pertama adalah membuka aplikasi Shopee terlebih dahulu kemudian pilih isi saldo agar shopee pay bisa digunakan




Gambar 4.1 Membuka Aplikasi Shopee

- 2) Pilih isi saldo, selanjutnya pilih metode pembayaran yang akan digunakan.



Gambar 4.2 Isi Saldo Shopee


- 3) Setelah memilih metode pembayaran yang akan digunakan



Gambar 4.3 Metode Pembayaran Shopee


- 4) Setelah memilih salah satu maka akan diberikan kode pembayaran yang selanjutnya Saldo Shopee Pay akan bertambah.

Setelah melakukan pengisian ulang Shopee Pay dapat digunakan dalam banyak transaksi seperti pembayaran ketika berbelanja pada aplikasi itu sendiri.



Gambar 4.5 Saldo Shopee Pay

Dapat dilihat untuk pembayaran pembelian pada aplikasi Shopee cukup dengan memilih pada baris pertama dan, selanjutnya untuk membayar tagihan ada disampingnya, lalu untuk pembayaran diluar aplikasi Shopee cukup dengan hanya menscan pada pilihan yang ada pada ujung bar yang berbentuk kotak



Gambar 4.6 Scan Kode Q.R. Shopee Pay

Selanjutnya akan muncul barcode yang akan menunjukkan jumlah nominal yang harus kita bayarkan kepada penjual dan bisa juga sebaliknya.

b. Pengawasan Shopee Pay

Untuk mengakses Layanan Shopee, Pengguna diharuskan melakukan registrasi Akun, dengan memberikan nomor telepon seluler, alamat surat elektronik (e-mail) Anda dan memilih kata sandi serta PIN. Setelah Akun dibuat, Anda dapat langsung bertransaksi. Namun, tanpa verifikasi lanjutan, Anda hanya dapat menyimpan maksimal Rp 2.000.000 (dua juta Rupiah) di dalam Akun Anda. Dengan membuat Akun, Anda mengkonfirmasi bahwa Anda telah memberikan persetujuan kepada kami untuk menggunakan informasi pribadi Anda yang disimpan oleh Penjual Pihak Ketiga terkait untuk verifikasi apabila diperlukan seperti misalnya ketika telepon seluler

yang terdaftar di Akun Anda telah hilang, dicuri atau dinonaktifkan. Apabila Anda ingin menjadi pengguna yang terverifikasi, Anda harus mengirimkan foto Anda dan kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk/KTP, Kartu Izin Tinggal Terbatas/KITAS), alamat tempat tinggal sesuai KTP/KITAS, alamat tempat tinggal lain (apabila ada), tanggal dan tempat lahir Anda, jenis kelamin, kewarganegaraan, pekerjaan, nomor telepon seluler, nama ibu dan nomor kartu identitas Anda untuk melengkapi proses KYC (Know Your Customer). Setelah terverifikasi, Anda dapat menyimpan maksimal Rp 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) di dalam Akun Anda. Batas maksimal dana masuk per bulan untuk Akun yang terverifikasi adalah senilai Rp 40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) dan Akun yang tidak terverifikasi adalah senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah). Dengan melakukan pendaftaran untuk membuka Akun, Anda mengkonfirmasi bahwa:

- 1) Anda telah memberikan persetujuan kepada kami untuk menggunakan data pribadi Anda untuk pelaksanaan Layanan; dan
- 2) Anda akan membayar atau mengizinkan kami untuk memotong seluruh biaya yang terkait dengan penggunaan Layanan oleh Anda.

Anda setuju untuk

- 1) menjaga kerahasiaan kata sandi dan PIN anda, dan hanya menggunakan kata sandi dan PIN Akun pribadi anda saat masuk ke Akun,
- 2) memastikan bahwa anda menutup dan mengunci Akun anda pada akhir setiap sesi di Platform,

- 3) segera memberitahu kami mengenai penggunaan Akun anda secara tidak sah, dan
- 4) memastikan bahwa informasi Akun anda benar, lengkap, akurat dan terbaru. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan Akun anda, bahkan jika kegiatan atau penggunaan tersebut tidak dilakukan oleh anda. Setelah masuk (log in) ke Akun, anda akan tetap masuk sampai anda keluar (log out). Jika seseorang (anda atau orang lain) salah memasukkan kata sandi dan/atau PIN sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut dalam 1 (satu) hari, maka Akun anda akan diblokir. Untuk memulihkan Akun anda yang diblokir, anda harus menghubungi kami seperti yang ditentukan²

Dengan sistem pengawasan menggunakan pin yang pengguna buat sendiri sistem keamanan lebih terjaga karena pin yang tersebut hanya diketahui oleh pengguna.

B. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Shopee Pay Sebagai Alat Pembayaran Sah

Akad merupakan perjanjian yang dilakukan oleh mukalaf dalam berbagai hubungan kemanusiaan.

1. Pengertian perjanjian dalam hukum kontrak mengandung makna perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum

² “Shopee, (diakses pada tanggal 15 November 2022, Jam 11.28),”

2. Transaksi menggunakan media elektronik dikategorikan sebagai transaksi khinayah yang keabsahan dan kekuatan hukumnya sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung (sarih). Transaksi e-commerce sah hukumnya selama barang yang dijual belikan sesuai dengan rincian, gambar dan ilustrasi yang dipajang di laman internet. Transaksi elektronik sebagai suatu perbuatan hukum, maka yang menjadi acuan adalah niat dan tujuan masing-masing pihak yang bertransaksi.

Suatu akad menjadi sah apabila rukun dan syarat telah terpenuhi. Rukun akad yang harus dipenuhi adalah a'qidain (orang/pihak yang berakad), ma'qud 'alaih (objek akad), maudu' al-'aqd (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad) dan sighthat al-'aqd (kesepakatan para pihak).

Transaksi jual beli menggunakan Shopee Pay jika dianalisis menggunakan hukum Islam, mengenai rukun-rukun akad, adalah sebagai berikut:

1. 'Aqidain (pihak yang berakad)
 - a. Jelas dalam aplikasi tersebut terdapat penjual dan pembeli.
 - b. Harus dewasa dan berakal Penjual dan pembeli dalam aplikasi Shopee haruslah seseorang yang sudah dewasa dan berakal. Dalam syarat aktivasi Shopee Pay adalah pengguna diharuskan WNI yang berusia minimal 17 tahun dan/atau telah memiliki KTP saja, kemudian hanya menunggu beberapa menit maka Shopee Pay telah berhasil diaktifkan.
 - c. Dengan keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan (atas dasar suka sama suka).

2. Ma'qud alaih (objyek akad atau barang yang diperjualbelikan)
 - a. Barang yang menjadi objek akad dapat menerima akibat hukumnya.
 - b. Ada faedah, pembeli yang cerdas harusnya membeli barang sesuai dengan kebutuhannya.
3. Maudu' al-'aqd (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad) Tujuan pokok jual beli menggunakan Shopee Pay adalah memindahkan uang tunai dari pengguna kepada pihak Shopee yang kemudian diubah menjadi uang elektronik.
4. Sighat al-'aqd (Ijab dan Qabul) Dalam bab sebelumnya dijelaskan mengenai mekanisme transaksi menggunakan ShopeePay. Ketika pembeli memilih barang maka pembeli akan dituntun pada form metode pembayaran kemudian masuk form checkout untuk melanjutkan membeli barang. Jika tidak maka pembeli tidak perlu checkout barang tersebut

Hasil wawancara dengan salah satu pengguna Shopee pay mengenai biaya admin yang dikeluarkan saat melakukan pengisian ulang Shopee Pay berbeda, pada saat mengisi menggunakan internet banking seperti BRIMO, LIVIN dan BCA MOBILE di kenai biaya sebesar Rp. 500,- sampai dengan Rp. 1.000,-. Dan pengisian melalui Minimarket seperti Alfamart, Indomart, dan Circle K dikenai biaya sebesar Rp. 1.500,- sampai dengan Rp. 2.500,-. Yang dibuktikan pada lampiran gambar dihalaman selanjutnya. Mengenai biaya tersebut tidak ada keterangan diawal pada saat akan melakukan pengisian ulang Shopee Pay, tetapi langsung terpotong pada saat uang sudah masuk sehingga mengharuskan untuk kembali mengisi ulang dan dikenai

biaya yang berbeda kembali. Dan juga apabila terjadi kerugian terhadap pengguna Shopee Pay tidak bertanggung jawab.

Hasil wawancara kedua dengan Customer Servis Shopee Pay menyebutkan bahwa adanya perbedaan mengenai biaya admin yang dipatok tidak tentu dikarenakan Shopee menyebutkan sebagai pihak ketiga dan tidak bisa menentukan besaran biaya admin tersebut, yang selanjutnya mengenai tanggung jawab apabila terjadi kerugian terhadap pengguna Shopee tidak memberikan ganti rugi apapun. Namun apabila terjadi gangguan terkait pengisian dan penggunaan Shopee Pay, pihak Shopee hanya memberikan bantuan untuk melakukan pengecekan terhadap gangguan yang terjadi apabila dalam pengisian gagal dana akan dikembalikan melalui rekening jika melakukan pengisian menggunakan Internet Banking dan bila melakukan pengisian melalui minimarket seperti Alfamart dan Indomart akan dikonfirmasi ulang untuk pengembalian dana tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang peneliti paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar akad dari praktik jual beli menggunakan Shopee Pay sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli . Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad di mana tidak disebutkan besaran biaya administrasi, sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (gharar). Jika suatu akad dalam jual beli tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka akad tersebut menjadi fasid dan tentu saja akad tersebut batal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengenaan biaya administrasi praktik pengisian ulang dan jual beli menggunakan Shopee Pay belum sesuai dengan hukum Islam dan Fiqih Muamalah biaya administrasi itu kecil sama halnya telah menyalahi pengguna. Karena, informasi penyampaian pengenaan biaya administrasi tidak jelas dan tegas dinyatakan pada rincian pembayaran meskipun pihak Shopee memberikan penjelasan mengenai alasan perbedaan jumlah biaya administrasi. Sehingga pengguna dapat merasa dirugikan dan keberatan akan besaran biaya administrasi tersebut. Dengan demikian dari hasil analisis prespektif fiqh muamalah pengisian ulang shopee pay sah jika sudah mendapatkan izin dari pengguna.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Penggunaan Shopee Pay Sebagai Alat Pembayaran Sah Perspektif Fiqih Muamalah, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak Shopee sebaiknya mencantumkan besaran biaya administrasi yang ada pada rincian checkout atau rincian pembayaran tagihan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak ada pihak yang dirugikan. Pengguna Shopee, terutama muslim pengguna fitur Shopee Pay untuk memenuhi

kebutuhannya agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan Shopee Pay. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan. Penelitian ini terbuka bagi para peneliti lain untuk dapat meneliti lebih mendalam terhadap pembahasan ini

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Azzam, Muhammad, dan Abdul Aziz. *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- “BANK INDONESIA, Apa itu Uang Elektronik. (diakses pada rabu 5 Januari 2022 jam 11.12 WIB,” t.t. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: J-Art, 2005.
- dkk, Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Ghazaly, dkk, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Halim Barkatullah, Abdul, dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-Commerce*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibrahim. *Metodologi Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Idri. *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Rajawali Press, 2016.

“Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).,” t.t.

Rahman, Rifatur. Wawancara dengan Pengguna Shopee Pay, Desember 2022.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

“Shopee (diakses pada tanggal 15 November 2022, Jam 11.28).,” t.t. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>,.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.

Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Umar, Husein. *Research Methods In Finance And Banking*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2012.

Jurnal : Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).

Website : “Shopee (diakses pada tanggal 15 November 2022, Jam 11.28).,” t.t. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>,.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0732/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

01 April 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Tbu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : YESI RUSTIKA JUARNI

NPM : 1802090043

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : PENGGUNAAN SHOPPE PAY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Nurulikhla

OUTLINE

PENGUNAAN SHOPEE PAY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN SAH PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINAL PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Pembahasan Penelitian

BAB II PENGGUNAAN SHOPEE PAY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN SAH PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

- A. Shopee Pay
 - 1. Pengertian Shopee Pay
 - 2. Sejarah Shopee Pay

3. Tujuan Penggunaan Shopee Pay
4. Metode Penggunaan Shopee Pay
- B. Jual Beli
 1. Pengertian Jual Beli
 2. Dasar Hukum Jual Beli
 3. Macam-macam Jual Beli
 4. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam
 5. Shopee Pay Prespektif Fiqih Muamalah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Metode Analisa Data
- E. Rancangan dan Waktu Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Shopee Pay
 1. Sejarah Perusahaan
 2. Visi dan Misi Shopee
 3. Sistem Penggunaan dan Pengawasan Shopee Pay
- B. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Shopee Pay Sebagai Alat Pembayaran Sah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Metro, 21 November 2022

Mahasiswa Ybs.



Yesi Rustika Juarni
NPM. 1802090043

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENGUNAAN SHOPEE PAY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN SAH PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

A. Wawancara

1. Wawancara kepada Customer Servis Shopee

- a. Sejak kapan Shopee Pay mulai dibuat?
- b. Bagaimana sistem jual beli yang menggunakan Shopee Pay sebagai alat pembayaran?
- c. Bagaimana sistem pengawasan terhadap Shopee Pay sebagai alat pembayaran? Ada atau tidak?
- d. Apakah sistem yang digunakan memberikan jaminan?
- e. Apakah Shopee Pay dalam sistem pengisian dan penggunaannya terdapat bunga?
- f. Bagaimana tanggung jawab Shopee sebagai aplikasi yang memuat Shopee Pay didalamnya apabila terdapat gangguan yang menyebabkan kerugian bagi pengguna Shopee Pay sebagai alat pembayaran?

2. Wawancara kepada pengguna Shopee Pay

- a. Bagaimana anda menggunakan Shopee Pay?
- b. Apakah selama menggunakan Shopee Pay terdapat kendala? Ada atau tidak?
- c. Apakah dalam penggunaan Shopee Pay sebagai alat pembayaran pernah mendapatkan kerugian?
- d. Apakah anda menggunakan Shopee Pay sebagai alat pembayaran sehari-hari?
- e. Bagaimana jika dalam penggunaannya anda menemukan kendala dan mengalami kerugian?
- f. Apa yang anda lakukan sebagai pengguna apabila terdapat kerugian pada saat menggunakan Shopee Pay dan mengetahui bahwa Shopee Pay belum bersertifikasi oleh DSN MUI?

- g. Bagaimana tanggung jawab Shopee sebagai perusahaan yang menerbitkan Shopee Pay sebagai alat pembayaran?

3. Tokoh Agama

- a. Bagaimana anda memandang Shopee Pay sebagai alat pembayaran apakah sudah sesuai dengan prinsip muamalah yang ada?
- b. Pernahkah anda mendengar ada permasalahan mengenai kerugian pengguna Shopee Pay?
- c. Bagaimana tanggapan anda selaku tokoh agama memandang mengenai Shopee Pay sebagai alat pembayaran yang saat ini banyak digunakan masyarakat di Indonesia yang mayoritas muslim?

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Metro, November 2022

Mahasiswa Ybs.



Yesi Rustika Juarni
NPM. 1802090043



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2144/In.28/D.1/TL.00/11/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PENGGUNA SHOPEE
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2143/In.28/D.1/TL.01/11/2022, tanggal 23 November 2022 atas nama saudara:

Nama : **YESI RUSTIKA JUARNI**
NPM : 1802090043
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di SHOPEE, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGGUNAAN SHOPEE PAY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN SAH PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 November 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2143/In.28/D.1/TL.01/11/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **YESI RUSTIKA JUARNI**
NPM : 1802090043
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di SHOPEE, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGUNAAN SHOPEE PAY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN SAH PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 November 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1346/In.28/S/U.1/OT.01/11/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Yesi Rustika Juarni
NPM : 1802090043
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802090043

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 12 November 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2389/ln.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yesi Rustika Juarni
NPM : 1802090043
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
2. -
Judul : PENGGUNAAN SHOPEE PAY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
SAH PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **15 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 16 Desember 2022

Pt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Zamaroh, W.E.Sy..

NIP. 197904222006042002

SCAN ME



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Yesi Rustika Juarni Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802090043 Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		1. Peneliti menderkripsikan judul proposal skripsi secara piramida terbalik. (2 halaman) 1/2.	4
		2. Peneliti menderkripsikan fenomena * yang berkaitan dengan judul skripsi. → Wawan cara dng Mahasiswa. (2 halaman) Kandelunju	4
		3. Peneliti menderkripsikan : a. Teori yg berkenaan dng judul proposal. 1 halaman.	4
		1. Peneliti menderkripsikan aturan = Al bagura h275. yang berkenaan dng judul skripsi - Gunakan kata Peneliti bukan Penulis	4

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,


Dr. Azmi Stradjuddin, Lc, Mc.Hum
NIP. 196506272001121001


Yesi Rustika Juarni
NPM. 1802090043



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Yesi Rustika Juarni Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802090043 Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<ul style="list-style-type: none">- Tiap-tiap halaman terdiri dari 3 Paragraf.- Latar belakang & halaman > Secara garis besar. " Penulis ter tarik dengan Shopee Pay Min 2 Halaman.- mengapa & menjelaskan- Fenomena yang terjadi Penggunaan shopee pay- Teori Berkenaan dgn Shoppe Pay- Alasan Hukum.- Pertanyaan Persekitaran 1 atau 2.	0 9 r r

Dosen Pembimbing

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, Mc.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Yesi Rustika Juarni
NPM. 1802090043



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Yesi Rustika Juarni Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802090043 Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		- Penulisan Huruf Kapital (Agama do b) Tidak ada kata kita	4
		- Catatan kaki, tidak pakai hlm (halaman)	4
		- Berdasarkan tidak menggunakan kata <u>Dari</u> .	4
		- Manfaat bukan secara Penelitian.	

Dosen Pembimbing

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, Mc.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Yesi Rustika Juarni
NPM. 1802090043



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Yesi Rustika Juarni Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802090043 Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		c Manfaat Penelitian a Teoritis - - - b. Praktis - -	4
		D Penelitian Peloran Menggunakan Angka.	4
		Bab 2	1
		Bab 3 Metode Penelitian.	

Dosen Pembimbing

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, Mc.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Yesi Rustika Juarni
NPM. 1802090043



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


Nama : Yesi Rustika Juarni Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802090043 Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>3. Metode Penelitian -</p> <p>⇒ Menggunakan kata Berdasarakan.</p> <p>→ Fenomena lebih dari 1. banyak pertanyaan.</p> <p>Pertanyaan Penelitian. Kristalisasi hasil dari fenomena, fenomena.</p> <p>→ Tujuan penelitian 1.</p> <p>→ Manfaat Teoritis; 1 Paragraf. Praktis;</p>	<p>H</p> <p>H</p>

Dosen Pembimbing


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, Mc.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,


Yesi Rustika Juarni
NPM. 1802090043



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Yesi Rustika Juarni Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802090043 Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Bab 2 = Landasan Teori is / Kerangka Teori. Judul : Perspektif Fiqih Muamalah Sah : Bab II = A. Shoppe Pay. & Pengertian. 1. Pengertian SP 2. Sejarah Shoppe Pay. 3. Tujuan Shoppe Pay. / Manfaat a. Metode Penggunaan Shoppe Pay.	9 4 6

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, Mc.Hum
NIP. 196506272001121001


Yesi Rustika Juarni
NPM. 1802090043



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Yesi Rustika Juarni Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802090043 Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>→ Penelitian Relevan : 3 Paragraf.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Persamaan.b. Perbedaan.c. Kebaharuan. <p>B. Jual Beli</p> <ul style="list-style-type: none">1. Pengertian jual beli2. Sejarah Terminologi (Etimologi)2. Dasar Hukum. Jual Beli.<ul style="list-style-type: none">a. Al Quranb. Hadistc. Pendapat Imam Mazhabd. Macam-macam jual beli <p>c. Jp Perspektif Fiqih Muamalah Pendapat peneliti.</p>	<p>4</p> <p>4</p> <p>1</p>

Dosen Pembimbing

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, Mc.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Yesi Rustika Juarni
NPM. 1802090043



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Yesi Rustika Juarni Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802090043 Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jenin 21/11/22	on via 22 APD 2, <u>Acc</u> Bab I, II, dan III	S

Dosen Pembimbing

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, Mc.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,

Yesi Rustika Juarni
NPM. 1802090043



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Yesi Rustika Juarni Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1802090043 Semester / T A : VIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 16 Desember 2022	Bimbingan Bab 4 dan 5 di Acc antara 2' Sidangku 2' Lp - Tim Mun-godh	8

Dosen Pembimbing


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, Mc.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs,





Yesi Rustika Juarni
NPM. 1802090043

FOTO DOKUMENTASI







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Yesi Rustika Juarni, lahir pada tanggal 4 Agustus 2000 Di Metro Pusat, Kota Metro, Dari Pasangan Bapak Sukadi Dan Ibu Sukezi. peneliti merupakan anak tunggal.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di MIN 3 Kota Metro, lulus pada tahun 2012. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan peneliti di SMPN 10 Kota Metro, lulus pada Tahun 2015. Kemudian melanjutkan Pada Smk Muhammadiyah 1 Kota Metro, lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada semester 1 tahun ajaran 2018/2019